

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah SKPD Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perkebunan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP. Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Dalam Renstra 2016–2021 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki beberapa tujuan antara lain meningkatkan produktivitas komoditi perkebunan melalui penyusunan Laporan Kinerja ini kami sampaikan proses bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang

Palangka Raya, Pebruari 2023
Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Tengah,



H.RIZKY R. BADJURI,ST.,M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 19780804 200604 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Potensi Perkebunan	2
1.1.2 Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi	2
1.1.3. Struktur organisasi	3
1.1.4. Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	4
1.1.5 Pencapaian Anggaran Tahun 2022.....	7
1.1.6 Dasar Hukum	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.1. Tujuan.....	12
2.1.2. Sasaran	13
2.2 Strategi	16
2.3 Anggaran	20
2.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama	20
2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	21
3.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja.....	22
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan dan Saran.....	32
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1 Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat.....	2
2. Tabel 2 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah SKPD Tahun 2022.....	7
3. Tabel 3 Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.....	10
4. Tabel 4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah	10
5. Tabel 5 Tujuan, Sasaran jangka menengah perangkat daerah	15
6. Tabel 6 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah	18
7. Tabel 7 Capaian Kinerja Tahun 2022	21
8. Tabel 8 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 1	22
9. Tabel 9 Rekapitulasi Produksi komoditi perkebunan Tahun 2021	23
10. Tabel 10 Rekapitulasi Produksi komoditi perkebunan Tahun 2022	23
11. Tabel 11 Rekapitulasi data gangguan usaha dan konflik perkebunan di Kalimantan Tengah Tahun 2022	24
12. Tabel 12 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 2	26
13. Tabel 13 Rekapitulasi Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB).....	27
14. Tabel 14 Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.	28
15. Tabel 15 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 3.....	28
16. Tabel 16 Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	29
17. Tabel 17 Rekapitulasi jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya di Kalimantan Tengah Tahun 2022	30
18. Tabel 18 Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2022.....	31

DAFTAR GRAFIK

Hal

1. Grafik 1 Perbandingan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki – laki dan Perempuan	5
2. Grafik 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan Jenis Pendidikan.....	5
3. Grafik 3 Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan.....	6
4. Grafik 4 Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan status kepegawaian	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis, dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam dokumen renstra tahun 2021-2026 Dinas Perkebunan mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu : 1).Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan, 2). Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, 3). Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan, dan 5 (lima) strategi dalam pencapaian target yang sudah ditentukan antara lain : 1). Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan, 2.) Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, 3.) Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan, 4.) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas, 5.)Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.1.1 Potensi Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026 mencoba untuk mengembangkan 5 (lima) komoditi yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi dan Kakao. Adapun komoditi unggulan adalah Kelapa Sawit, Karet, dan Kelapa Dalam. Dalam perencanaannya diperkirakan luas pengembangan sampai dengan Tahun 2025 adalah 2.277.004,01Ha

Tabel 1. Luas dan produksi tanaman perkebunan rakyat

Jenis Komoditi	Kelas Tanaman			Total Luas (Ha)	Total Produksi	Produktivitas (Kg/Ha)
	TBM (Ha)	TM (Ha)	TTM/TR (Ha)			
Kelapa Sawit	94.718,23	264.882,39	6.714,30	366.314,92	976.431,92	3.686,28
Karet	140.190,44	276.481,52	21.113,19	437.785,15	184.568,34	667,56
Kelapa Dalam	8.644,75	27.047,25	1.347,73	37.039,73	16.629,41	614,83
Kopi	1.029,42	642,95	694,38	2.366,75	369,49	574,68
Kakao	993,74	1.785,43	101,31	2.880,48	1.623,13	909,10

Angka Tetap Statistik Perkebunan 2021

Keterangan :

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan

TM = Tanaman Mati

TTM/TR = Tanaman Rusak

1.1.2. Kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 01 November Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perkebunan sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dasar dan kebijakan teknis di bidang perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pembuatan dan mengusulkan rencana anggaran penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah serta pemanfaatan sumber dana non fiskal untuk pengembangan investasi usaha perkebunan;


3. Pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan daerah;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan anggaran perkebunan daerah;
5. Pembinaan pemanfaatan kebun
6. Pengawasan hasil perkebunan;
7. Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan perkebunan;
8. Pembinaan usaha perkebunan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas;
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Perlindungan Perkebunan;
- d. Bidang Perbenihan dan Budidaya;
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Sumber: Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.1.4 Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah


Jumlah pegawai di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah 107 pegawai yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil 94 orang dan pegawai Honorer 13 orang sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jenis pendidikan dan jenis golongan per 31 Desember 2022 bisa dilihat pada tabel berikut :

a. Berdasarkan jenis kelamian :

Laki – laki : 59 Orang

Perempuan : 48 Orang


Grafik 1. Perbandingan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Laki – laki dan Perempuan



b. Berdasarkan jenis pendidikan

Pasca Sarjana (S2)	:	10	Orang
Sarjana (S1)	:	56	Orang
Diploma (D3)	:	1	Orang
SMU	:	25	Orang
SMP	:	0	Orang
SD	:	2	Orang


Grafik 2. Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berdasarkan Jenis Pendidikan



c. Berdasarkan jenis golongan

Golongan 4	:	10	Orang
Golongan 3	:	62	Orang
Golongan 2	:	20	Orang
Golongan 1	:	2	Orang


Grafik 3. Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan



c. Berdasarkan status kepegawaian

ASN	:	94	Orang
Tenaga Kontrak	:	13	Orang

Grafik 4. Perbandingan Aparatur Sipil Negara berdasarkan status kepegawaian



1.1.5 Pencapaian Anggaran Tahun 2022

A. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dana APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 untuk Belanja Operasional sebesar Rp. 18.029.722.828 (99,63%) sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp. 65.362.000 (0,36%).

Tabel 2. Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah SKPD Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71,900,000	69,687,430	0.39	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	8,000,000	7,730,000	0.04	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	10,000,000	9,830,000	0.05	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	8,000,000	3,250,000	0.02	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	10,000,000	9,926,250	0.05	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	19,690,900	0.11	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,000,000	85,769,411	0.47	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,371,177,300	10,860,941,375	60.02	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115,000,000	88,450,000	0.49	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,000,000	19,926,750	0.11	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22,000,000	21,397,000	0.12	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	151,400,000	145,367,446	0.80	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,600,000	13,758,634	0.08	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	14,852,000	0.08	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,000,000	87,817,000	0.49	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,000,000	29,897,900	0.17	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90,000,000	83,067,050	0.46	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,000,000	15,145,000	0.08	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000	18,160,500	0.10	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	539,812,019	512,356,053	2.83	

No	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,800,000	7,500,000	0.04	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355,244,509	273,733,255	1.51	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,483,891,000	419,956,222	2.32	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180,000,000	153,241,626	0.85	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	17,550,000	0.10	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	29,080,000	0.16	
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	69,000,000	69,000,000	0.38	
2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	50,000,000	49,878,000	0.28	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	258,260,000	255,404,000	1.41	
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
1	Penataan Prasarana Pertanian				
	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	190,000,000	182,296,610	1.01	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	70,000,000	70,000,000	0.39	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	580,000,000	492,052,383	2.72	
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	310,000,000	309,995,000		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	140,000,000	140,000,000	0.77	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	30,000,000	30,000,000	0.17	
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	140,000,000	139,995,000	0.77	
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	600,000,000	597,179,000	3.30	
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	600,000,000	597,179,000	3.30	
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan				
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	100,000,000	99,608,000	0.55	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	25,000,000	23,670,000	0.13	
	Jumlah	18.095.084.828	15.167.164.795	83,82	

Dinas perkebunan provinsi kalimantan tengah memiliki 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan sebagai penunjang pencapaian target pada indikator sasaran. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan, mempunyai peranan penting untuk saling mengisi kekurangan dan kelebihan antar kegiatan, sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan.

Program I, yaitu **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** berisi tentang pemenuhan keperluan Dinas dari segi implisit dan eksplisit seperti penganggaran, pemenuhan gaji pegawai dan tenaga kontrak, kelancaran administrasi kantor, pemenuhan kebutuhan data dan publikasi dan lain – lain.

Program II, yaitu **Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian** yang mempunyai fungsi mengidentifikasi pengawasan peredaran sarana pertanian dan peredaran perkebunan di 14 kab./kota.

Program III, yaitu **Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, program ini sebagai pendukung penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Tanaman Perkebunan (B2KP).

Program IV, yaitu **Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian** yang bertugas mendata, mengidentifikasi dan memediasi gangguan di bidang perkebunan lingkup pekebun dan perusahaan perkebunan.

Program V, yaitu **Perizinan Usaha Pertanian** yang mempunyai fungsi membina dan menjadi pengawas pada perusahaan besar perkebunan.

Program VI, yaitu **Penyuluhan Pertanian** yang mempunyai fungsi mengidentifikasi dan mendata Koorperasi petani pekebun di Kalimantan Tengah.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022

Tahun 2022 Dinas Perkebunan memiliki satuan kerja (Satker) Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Satker Tugas Pembantuan dan Satker Dana

Dekonsentrasi. Adapun APBN Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 3.842.231.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.605.353.300 (93,83%) dan Fisik 98,20 %

Tabel 3. Pencapaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
				KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
1	SATKER TUGAS PEMBANTUAN (TP)				
	Penguatan perlindungan perkebunan	844.150.000	837.253.000	99,18	100
	Pasca panen, pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran hasil perkebunan	1.737.960.000	1.682.464.000	99,47	100
	Penguatan perbenihan tanaman perkebunan	379.970.000	221.152.900	58,20	70
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjenbun	338.700.000	277.867.800	82,04	100
	Jumlah 1	3.300.780.000	3.065.020.700	92,86	85
2	SATKER DEKONSENTRASI (DK)				
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	121.000.000	120.600.000	99,50	100
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	420.251.000	419.732.600	99,88	100
	Jumlah 2	541.451.000	540.332.600	99,79	100
	Jumlah 1+2	3.842.231.000	3.605.353.300	93,83	95

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki memiliki 2 (dua) satuan kerja yaitu satuan kerja Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, masing –masing satuan kerja mempunyai fungsi yang berbeda dimana satker tugas pembantuan cenderung pada melaksanakan kegiatan – kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan melalui dana APBD Tahun 2022

C. Realisasi PAD

Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah memiliki 2 UPTD, yaitu UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih (BPPPB) dan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan (BBKPP) dimana kedua balai tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pemenuhan target PAD sebesar Rp. 342.451.970,00

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO	TARGET (Rp)	REALISASI	
		KEUANGAN (Rp)	%
1	2	3	4
	145.000.000	342.451.970	236

1.1.6. Dasar Hukum

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Petunjuk Teknis Penyusunan LAKIP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tersebut menggantikan Permenpan No 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, maka keberadaan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memegang peran penting. Terlebih, pada saat ini subsektor perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan dan stabil di tengah pesatnya perubahan lingkungan strategis. Lebih jauh, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Atas dasar hal tersebut, menentukan tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan menjadi hal penting dan strategis bagi terwujudnya visi dan misi Kepala daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Tujuan dalam sebuah dokumen perencanaan strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Merupakan target kuantitatif yang akan dicapai atau dihasilkan sekaligus merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2021-2026. Selain itu

perumusan tujuan jangka menengah tetap mempertimbangkan masalah-masalah terkini yang telah diuraikan Bab sebelumnya dengan prioritas pencapaiannya.

Berdasarkan telaah dan penjabaran dari tujuan dari Misi ke 2 Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 yaitu “Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan” dan Visi Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang tertuang di dalam Rencana Strategis 2020-2024 serta telaah KLHS Provinsi Kalimantan Tengah maka diperoleh kata-kata kunci di dalam perumusan tujuan jangka menengah Dinas Perkebunan yaitu:

- Berkelanjutan
- Produktif
- Bernilai tambah dan
- Berdaya saing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ditetapkanlah tujuan jangka menengah perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan”.

2.1.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Seyogyanya penetapan sasaran merupakan peningkatan dari sasaran yang telah dilaksanakan

Untuk mencapai tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan sektor perkebunan untuk jangka waktu 2021-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran jangka menengah perangkat daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan	Kontribusi Sektor Perkebunan pada PDRB Provinsi	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
				Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80%	80%	80%	82%	85%
				Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	70%	75%	80%	82%	85%
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	53	55	57	59
				Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
			Tercapainya pengelolaan perkebunan	Persentase Perusahaan perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	55%	55%	60%	60%
				Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	500	500	500	500
				Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,00	14,05	14,10	14,13

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan pelaksanaan program pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan tujuan pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan jangka menengah 2021- 2026. Tujuan tersebut adalah “Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan” Untuk mencapainya maka disusunlah perangkat perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi pencapaiannya dan arah kebijakan yang ujung muaranya kepada perumusan program dan kegiatan di lapangan.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Dalam konteks sub sektor perkebunan Kalimantan Tengah, keluaran sekaligus hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sektor perkebunan yang produktif dengan komoditas bernilai tambah tinggi serta memiliki daya saing di tengah percaturan pasar global. Tentu saja dalam kerangka kemajuan yang berkeadilan. Berorientasi agribisnis di hulu sekaligus kemajuan agroindustri di hilir. Pada akhirnya semua bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat petani.

2.2 Strategi

Perumusan strategi merupakan hal penting dalam sebuah perencanaan strategis. Strategi merupakan alat untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan antara penetapan tujuan dan sasaran dengan pelaksanaan program kegiatan.

Strategi pembangunan jangka menengah dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kurun waktu 2021- 2025 adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Dalam perumusan strategi dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, peluang dan ancaman pembangunan sektor perkebunan yang saat ini harus dihadapi serta kekuatan dan kekurangan yang dimiliki oleh internal Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Strategi Pembangunan Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan.
3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.
5. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.

Tabel 6. Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI	KALIMANTAN TENGAH MAKIN BERKAH		
MISI	MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan sektor perkebunan yang produktif, bernilai tambah, berdaya saing, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan. 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan 3. Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus melaksanakan program intensifikasi dan peremajaan tanaman pada lahan yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan. 2. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna dan standarisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan. 3. Memenuhi kekurangan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan. 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Perkebunan melalui intensifikasi budidaya usaha perkebunan secara berkelanjutan. b. Penyebaran benih/bibit tanaman perkebunan bermutu dan bersertifikasi dengan memaksimalkan peran UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih ; serta Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi. c. Program perlindungan tanaman perkebunan untuk mengendalikan penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman perkebunan dan Dampak Perubahan Iklim pada lahan perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam penanganan pascapanenan dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan. b. Memfasilitasi pengembangan pemasaran produk perkebunan c. Mendorong penerapan sertifikasi pengelolaan perkebunan dan standarisasi produk perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong ketersediaan infrastruktur pembangunan perkebunan sesuai kebutuhan dengan terus menerus menjalin komunikasi dan bekerja samadengan Perangkat Daerah yang terkait. b. Melengkapi kekurangan sarana prasarana di Dinas Perkebunan dan UPT yang ada di bawahnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan. c. Meningkatkan ketersediaan sarana budidaya dan pengolahan komoditas perkebunan sesuai kewenangan yang dimilikinya. <ol style="list-style-type: none"> a. Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani. b. Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua <i>stakeholders</i> yang terkait dalam sektor perkebunan. c. Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			d. Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.
		5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola perkebunan melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.	a. Mendorong dan memperkuat pemberdayaan kelembagaan di tingkat petani/pekebun/kelompok tani. b. Mendorong dan memfasilitasi pola kemitraan petani/pekebun dengan semua <i>stakeholders</i> yang terkait dalam sektor perkebunan. c. Mengatur tata kelola pembangunan perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. d. Meningkatkan kemampuan birokrasi Dinas Perkebunan dan UPT di bawahnya dalam melaksanakan pembangunan sektor perkebunan yang efektif dan efisien.
		6. Meningkatkan kesejahteraan petani/kebun melalui dukungan kebijakan dan peningkatan kapasitas.	a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani/pekebun tentang standar mutu pengelolaan budi daya perkebunan dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing. b. Mengatur perlindungan harga keekonomian komoditas perkebunan yang berkeadilan khususnya bagi petani/pekebun. c. Menyediakan program peningkatan kapasitas petani/pekebun dalam peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan penyuluhan. d. Menyediakan bantuan sarana produksi perkebunan.

2.3 Anggaran

Anggaran belanja, realisasi, dan pelaksanaan pada Tahun 2022 nilai Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.18.095.084.828 terdiri dari Belanja Operasional Rp.18.029.722.828 dan Belanja Modal Rp. 65.362.000.

2.4. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1 Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan 2 Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP) 3 Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT)	% % %	0,12 80 70
2.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1 Jumlah unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB) 2 Persentase Peningkatan NTP sub sektor perkebunan	Unit %	51 0,08
3.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1. Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oli(ISPO) 2. Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB)	% STDB	50 500
		3 Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB(%)	%	13,96

2.5. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalimantan Tengah, terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Perjanjian tersebut menjadi prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result).

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 3 sasaran strategis sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 adapun sasaran tersebut yaitu :

1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas
3. Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 diukur berdasarkan perbandingan antara sasaran (target) serta realisasi masing-masing indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis pada renstra. Pengukuran kinerja untuk sasaran strategis dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	0,12
		2.Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	Persen	80
		3.Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Persen	70
2.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1.Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	Unit	51

		2. Persentase Peningkatan NTP sub Sektor Perkebunan	Persen	0,08
3.	Tercapainya Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	1. Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	Persen	50
		2. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Lembar	500
		3. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	Persen	13,96

Penilaian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah diambil dari Renstra 2021 – 2026 seperti tabel diatas dimana 3 sasaran dan 8 indikator kinerja utama sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah

3.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran 1. Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan

Tabel 8 : Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi
1.	Peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	1.Persentase Laju Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	0,12 %	1,20%
		2. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)	80 %	33%
		3. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	70 %	33%

Pada tabel 8. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran peningkatan produktivitas komoditas perkebunan,yang terdiri dari 3 indikator yaitu a.Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan, b.Persentase mediasi gangguan usaha perkebunan (GUP) c.Persentase penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

a. Persentase laju pertumbuhan produksi komoditas perkebunan

Cara penghitungan laju pertumbuhan adalah Jumlah produksi tahun 2022 dikurang dengan jumlah produksi tahun 2021 dibagi jumlah produksi tahun 2022.

$$\frac{\sum \text{Produksi 2022} - \sum \text{Produksi 2021}}{\sum \text{Produksi 2022}} \times 100$$

Komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Tengah antara lain, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Kakao, Cengkeh, dan Pinang,

Tabel 9. Rekapitulasi Produksi komoditi perkebunan Tahun 2021.

No	Komoditi	Produksi	Keterangan
1	Karet	184.568,34	Rakyat
		2.458,87	Perusahaan Besar Negara
2	Kelapa	16.629,41	Rakyat
3	Kelapa Sawit	982.712,42	Rakyat
		5.554.002,84	Perusahaan Besar Swasta
4	Kopi	369,49	Rakyat
5	Lada	199,15	Rakyat
6	Kakao	1.623,13	Rakyat
7	Jambu Mente	5,10	Rakyat
8	Pinang	50,07	Rakyat
9	Aren	10,68	Rakyat
10	Kemiri	13,10	Rakyat
Jumlah		6,742.642,60	

Ket. Diambil dari Statistik Perkebunan ANGKA TETAP 2021

Tabel 10. Rekapitulasi Produksi komoditi perkebunan Tahun 2022.

No	Komoditi	Produksi	Keterangan
1	Karet	184.659,54	Rakyat
		2.458,87	Perusahaan Besar Negara
2	Kelapa	16.629,42	Rakyat
3	Kelapa Sawit	982.712,42	Rakyat
		5.554.002,84	Perusahaan Besar Swasta
4	Kopi	369,49	Rakyat
5	Lada	192,09	Rakyat
6	Kakao	1.536,85	Rakyat
7	Jambu Mente	6,40	Rakyat
8	Pinang	0	Rakyat
9	Aren	0	Rakyat
10	Kemiri	0	Rakyat
Jumlah		6,661,714.20	

Ket. Diambil dari Statistik Perkebunan ANGKA SEMENTARA 2022

$$\begin{aligned}
 &= \frac{6,742.642,60 - 6,661,714.20}{6,661,714.20} \times 100 \\
 &= 1,20 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas bisa dikatakan bahwa laju pertumbuhan produksi komoditi perkebunan mengalami peningkatan sebesar 1,20% dari tahun sebelumnya bisa diartikan bahwa perkebunan memiliki pertumbuhan yang baik dengan masih banyaknya animo masyarakat untuk menanam komoditi

perkebunan sebagai usaha utama atau sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Persentase Mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan adanya kegiatan mediasi gangguan usaha perkebunan antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi kondisi dan jenis gangguan usaha dan konflik perkebunan yang ada di 14 Kabupaten/Kota adalah membantu upaya dalam penyelesaian gangguan Usaha dan konflik perkebunan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi kasus Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan adalah teridentifikasinya dan terinventarisasinya Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan di 14 Kabupaten/kota.

Tabel 11. Rekapitulasi data gangguan usaha dan konflik perkebunan di Kalimantan Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	Tipologi GUPK		Jumlah	Mediasi	Keterangan
		Lahan	Non Lahan			
1	Murung Raya					Tidak ada GUKP
2	Barito Utara					Tidak ada GUKP
3	Barito Timur					Tidak ada GUKP
4	Barito Selatan					Tidak ada GUKP
5	Kapuas	1	1	2		2 surat dinas
6	Pulang Pisau					Tidak ada GUKP
7	Palangka Raya					Tidak ada GUKP
8	Gunung Mas	2	2	4	2	2 mediasi, 1 surat dinas, 1 tembusan
9	Katingan					Tidak ada GUKP
10	Kotawaringin Timur	4	6	10	2	2 mediasi, 4surat dinas, 4 tembusan
11	Seruyan		1	1		1 mediasi oleh Korem 102/Panju Panjung
12	Kotawaringin Barat	1		1	1	1 mediasi
13	Lamandau	2		2	1	1 mediasi, 1 surat dinas
14	Sukamara					Tidak ada GUKP
15	Seruyan-Kotim	1		1		1 surat dinas
	Jumlah	11	10	21	6	

Ket: Sumber dari bidang Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng

Dari tabel 11 diatas ada 6 (enam) kabupaten yang terdata memiliki kasus gangguan usaha perkebunan di Tahun 2022 yaitu, Kabupaten Kapuas, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau, dan wilayah

lintas (Kabupaten Seruyan – Kotawaringin Timur) Gangguan Usaha Perkebunan ini dipilah menjadi 2 permasalahan yaitu :

1. Permasalahan Lahan = 11 Kasus
 2. Permasalahan Non Lahan = 10 Kasus
- Jumlah = 21 Kasus

Dilihat dari kolom keterangan bisa digambarkan dari 6 kabupaten yang memiliki kasus GUP, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah telah memediasikan 7 kasus perhitungan persentase mediasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) yaitu,

$\frac{\sum \text{kasus yang termediasi}}{\sum \text{kasus yang teridentifikasi}} \times 100$

$$\frac{7}{21} \times 100 = 33 \%$$

Dari perhitungan diatas persentase gangguan usaha perkebunan pada tahun 2022 sebesar 33%, ada beberapa kendala dalam melaksanakan mediasi ini antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi salah satu kendala karena untuk mempertemukan dua belah pihak yang bermasalah memerlukan tempat dan kondisi yang nyaman.
2. Koordinasi dengan instansi, dan perangkat daerah terkait dalam hal menentukan waktu pertemuan yang harus mengikuti kondisi masing-masing stake holder.

c. Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Tujuan penanganan organisme pengganggu tumbuhan yaitu :

1. Meningkatkan kewaspadaan petani pekebun dalam melakukan pengendalian serangan OPT Tanaman Perkebunan sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat melakukan pengendalian secara mandiri.
2. Memberikan perlindungan teknis terhadap tanaman perkebunan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat/petani pemilik kebun

Indikator Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) selain bertujuan untuk mengetahui sebaran gangguan atau ancaman terhadap perkebunan rakyat juga untuk Menekan kehilangan hasil akibat serangan OPT untuk mempertahankan produksi kebun dan terwujudnya kemandirian masyarakat petani

dalam penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petani tentang PHT.

$$\frac{\text{Jumlah kasus OPT yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kasus yang teridentifikasi}} \times 100$$

$$\frac{40}{121} \times 100 = 33,05 \%$$

Dari perhitungan diatas persentase gangguan usaha perkebunan pada tahun 2022 sebesar 33,05%, ada beberapa kendala dalam melaksanakan penanganan Organisme Penganggu Tumbuhan antara lain:

1. Lambannya pelaporan dari petugas kabupaten untuk mengajukan pemeriksaan ke Dinas Perkebunan Provinsi, sehingga dalam penanganannya terlambat dan memberikan kerugian kepada pemilik lahan (petani pekebun)
2. Pembiayaan yang kurang mendukung, karena lokasi yang dikunjungi cukup jauh dari ibukota kabupaten

Sasaran 2

Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan

Tabel 12 Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi
1.	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan	1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	51	51
		2. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan	0,08	0,11

a. Jumlah Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB)

Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar (UPPB), dibentuk berdasarkan Permentan nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar). Permentan ini lahir karena saat itu banyak keluhan pabrik crumb rubber bahwa bokar yang masuk kotor dicampur bahan lain sehingga dipabrik perlu biaya untuk membersihkan dan mengeringkan, proses pengolahan menjadi lebih lama. Produksi karet di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk 10 besar tertinggi di Indonesia oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus membina dan membimbing para pekebun karet untuk

terus memacu produksi tanaman karetinya, termasuk mendorong para pekebun dalam membentuk UPPB. Keuntungan dari UPPB adalah untuk peningkatan mutu bokar, peningkatan harga bokar yang berujung pada peningkatan pendapatan petani.

Sampai dengan Desember 2022 UPPB yang sdh terbentuk di Kalimantan Tengah sebanyak 51 Unit UPPB, yang terdiri dari UPPB sudah register sebanyak 45 Unit, dan UPPB belum register sebanyak 6 Unit. Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Rekapitulasi Unit Pengolahan Dan Pemasaran Bokar Bersih (UPPB) Data UPPB Per Kabupaten Se-Kalimantan Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	UPPB		Keterangan
		Sudah Register	Belum Register	
1	Barito Timur	2	2	4
2	Barito Utara	12	0	12
3	Barito Selatan	0	1	1
4	Sukamara	1	1	2
5	Lamandau	0	1	1
6	Kapuas	11	0	11
7	Ktw. Timur	2	0	2
8	Ktw. Barat	1	0	1
9	Mura	9	0	9
10	Seruyan	3	0	3
11	Katingan	0	1	1
12	Pulang Pisau	4	0	4
	Jumlah	45	6	51

Ket: Sumber dari bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Prov. Kal-Teng.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengawal dan memberi bimbingan kepada UPPB yang belum teregistrasi agar bisa melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan registrasi.

b. Persentase peningkatan NTP Sub sektor Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan ukuran hubungan harga. **NTP** memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal. NTP Gabungan Kalimantan Tengah pada Desember 2021 sebesar 155,99 dan Desember Tahun 2022 mencapai 131,29 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 14. Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perkebunan (2018=100)
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.**

No	Bulan	Tahun (%)	
		2021	2022
1	Januari	115,98	153,30
2	Februari	117,66	157,45
3	Maret	121,80	161,22
4	April	123,66	160,14
5	Mei	126,16	140,34
6	Juni	130,69	132,23
7	Juli	132,45	119,98
8	Agustus	139,01	128,38
9	September	144,40	129,32
10	Oktober	147,30	128,36
11	Nopember	151,90	131,14
12	Desember	155,99	131,29

Ket : Sumber BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2022

Diketahui sub sektor perkebunan mengalami penurunan sebesar 24,7% salah satu penyebab penurunan adalah menurunnya daya beli masyarakat untuk komoditi minyak goreng dampak dari tingginya harga komoditi tersebut, dan stabilnya harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang sempat menembus harga Rp.2.708/kg.

NTP menjadi salah satu indikator yang dimasukkan dalam mencapai sasaran kedua dikarenakan dengan perhitungan NTP kita bisa melihat perubahan pada sub sektor perkebunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pekebun terutama perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai masukkan membuat inovasi dalam program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

Sasaran 3

Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan

Tabel 15. Indikator, Target dan Realisasi Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi
1.	Tercapainya pengelolaan perkebunan berkelanjutan	1.Persentase Perusahaan Perkebunan Besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)	50%	36,54%
		2.Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	500	694
		3.Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	13,96	14,01

a. Persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Tabel 16. Rekapitulasi jumlah perusahaan swasta di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

No	Perusahaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah (Unit)		Total
		Sudah Operasional	Belum Operasional	
1	Komoditi Sawit	191	97	288
2	Komoditi Karet	6	0	6
	Jumlah	197	97	294

Ket. Sumber data Dinas Perkebunan Prov.Kal-Teng, Tahun 2022

ISPO dibentuk pada tahun 2009 oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. Di Provinsi Kalimantan Tengah Perusahaan Besar Sawit Swasta yang telah mendapatkan ISPO berjumlah 72 Perusahaan, kedepannya diharapkan juga para petani pekebun secara perorangan maupun yang terhimpun dalam koperasi juga diharapkan mempunyai sertifikat ISPO.

$$\frac{\text{Jumlah PBS yang mendapatkan ISPO}}{\text{Jumlah PBS operasional}} \times 100$$

$$\frac{72}{197} \times 100 = 36,54$$

Diperoleh persentase perusahaan perkebunan besar yang memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebesar 36,54 % ada deviasi sebesar 13,46% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Mengacu pada Perpres No.44 Tahun 2020, Permenpan No.38 Tahun 2020 mewajibkan melibatkan organisasi yang menyelenggarakan audit dan sertifikasi atau Lembaga Sertifikasi *Indonesian Sustainability Palm Oil* (LSISPO).

Kendala dalam proses pembuatan ISPO antara lain :

1. Belum adanya tim audit daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Penilaian masih menggunakan pihak swasta
3. Alur administrasi yang cukup panjang, dll.

b. Jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Jumlah surat tanda daftar budidaya (STDB), Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 ha oleh pemerintah untuk 137 komoditas perkebunan, termasuk sawit.

Proses penerbitan didahului dengan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan. Pada tahun 2021 Kalimantan Tengah sudah mengadakan pendataan, verifikasi dan validasi lapangan atas lahan milik pekebun yang mengajukan permohonan, sampai dengan akhir tahun 2021 sudah ada 673 STDB dengan luasan 1.573,7598 Ha. Tahun 2022 sampai dengan akhir Desember 2022 STDB yang sudah terbit sebanyak 694 STDB.

Tabel 17. Rekapitulasi jumlah Surat Tanda Daftar Budidaya di Kalimantan Tengah Tahun 2022

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah STDB	Keterangan
1	Kotawaringin Barat	500	
2	Lamandau	150	
3	Palangka Raya	44	
	Jumlah	694	

Ket. Sumber Data Dinas Perkebunan Provinsi Kal-Teng Tahun 2022

Surat Tanda Daftar Budidaya yang diterbitkan mencapai 694 STDB, melampaui target indikator tahun 2022 sebanyak 500, hasil 138 persen merupakan prestasi yang cukup baik karena telah melewati target yang ditentukan dan menggambarkan antusias pekebun Kalimantan tengah cukup tinggi.

Manfaat dimilikinya STDB ini oleh pekebun adalah, sebagai legalitas pekebun mempunyai hak menerima bantuan dari pemerintah dan menunjang kelancaran dalam pengurusan ISPO kedepan.

Kendala :

1. Sebagian besar lokasi kebun sawit masyarakat yang diusulkan mendapatkan STDB masih dalam kawasan hutan.
2. Masih banyak kebun sawit milik rakyat yang belum terdata karena belum mendapatkan informasi siapa pemiliknya, karena kebun tidak ditunggu/dihuni oleh pemiliknya atau penjaga, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi siapa pemilik kebun.
3. Untuk wilayah Kabupaten Lamandau pekebun yang mendaftarkan kebunnya untuk bisa memperoleh STDB justru dari lokasi yang belum diberikan sosialisasi STDB.

c. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Kalimantan Tengah masih mengacu pada nilai Triwulan III yaitu sebesar (14,01%), PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi untuk mengetahui nilai persentase tersebut Dinas Perkebunan mengikuti nilai yg diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 18. Kontribusi PDRB Sub kategori Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2022.

No	Periode	2021	2022
1	Triwulan I	14,96	15,58
2	Triwulan II	15,14	14,32
3	Triwulan III	15,04	14,01
4	Triwulan IV	14,64	*

Ket : Sumber BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2022

- Belum ada data

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Tahun 2022 adalah penilaian Laporan Kinerja Penyelenggaraan yang mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026 di tahun pertama, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 6 (enam) indikator adanya perbedaan indikator dengan Renstra yang lalu membuat penilaian atau realisasi tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga pada Laporan Kinerja Tahun ini hanya menyajikan realisasi tahun 2022.

Secara umum tujuan, program atau sasaran satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2022 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan atas kerjasama dan partisipasi semua pihak yang diharapkan dapat terus ditingkatkan sampai dengan terpenuhinya target-target yang menjadi acuan keberhasilan pembangunan perkebunan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Diharapkan anggaran pemerintah daerah provinsi terus mendukung program/kegiatan yang tujuannya mensejahterakan petani pekebun.
2. Koordinasi baik dengan pihak Kabupaten/Kota guna menunjang keberhasilan program/kegiatan perkebunan ke depan.